

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan negara pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan keamanan, perdamaian, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.¹ Norma hukum internasional, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, menegaskan kewajiban setiap negara untuk menjamin perlindungan hak-hak fundamental warganya, termasuk hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas rasa aman. Dari perspektif teori kontrak sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Hobbes, Locke, maupun Rousseau, rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada negara dengan harapan akan memperoleh jaminan atas stabilitas, perlindungan, serta kesempatan hidup yang adil.² Kondisi ideal tersebut juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai, negosiasi, mediasi, maupun kebijakan inklusif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.³ Dengan demikian, dalam tataran *das sollen*, setiap negara seharusnya mampu mencegah potensi konflik sosial maupun politik, sekaligus menciptakan mekanisme penyelesaian yang adil dan berkelanjutan apabila konflik terjadi.

Realitasnya (*das sein*), kondisi ideal tersebut seringkali tidak terwujud, sebagaimana tergambar dalam konflik masyarakat di Suriah dan Kazakhstan. Di Suriah, protes damai yang bermula pada tahun 2011 justru direspons dengan tindakan represif oleh pemerintah, sehingga eskalasi berkembang menjadi perang sipil berkepanjangan.⁴ Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa lebih dari 500.000 jiwa telah tewas dan sekitar 6,8 juta orang mengungsi

¹ 1 United Nations, *Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice* (New York: United Nations, 1945), 8.

² John Locke, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 75.

³ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Jakarta: Mizan, 1995), 77.

⁴ World Bank, *The Toll of War: The Economic and Social Consequences of the Conflict in Syria* (Washington, D.C.: World Bank Group, 2017), 3

ke luar negeri, sementara 6,9 juta lainnya menjadi pengungsi internal. Konflik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur politik dan negosiasi justru berlarut-larut akibat campur tangan berbagai aktor internasional, yang semakin memperumit penyelesaian. Sementara itu, di Kazakhstan, kerusuhan sosial pada Januari 2022 yang dipicu oleh kenaikan harga gas LPG meluas menjadi protes politik yang menelan ratusan korban jiwa dan ribuan penahanan.⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu mengelola ketidakpuasan masyarakat secara damai, meskipun dalam situasi ideal negara berkewajiban menjamin hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi tanpa represi. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang tajam antara *das sollen* yakni kewajiban negara untuk melindungi hak-hak rakyat dan menyelesaikan konflik secara damai dengan *das sein* berupa kenyataan bahwa konflik masyarakat masih sering diselesaikan melalui kekerasan, represi, dan dominasi kepentingan politik.⁶ Perbedaan inilah yang menjadi inti persoalan sekaligus alasan penting mengapa penelitian mengenai konflik masyarakat di Suriah dan Kazakhstan relevan dilakukan, karena selain bersifat aktual dan berdampak luas, topik ini juga relatif belum banyak dikaji secara komparatif dalam literatur akademik, khususnya dari perspektif hukum tata negara dan resolusi konflik.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin nyata apabila melihat potensi dampak yang dapat timbul bila konflik masyarakat di Suriah dan Kazakhstan tidak segera dikaji dan diselesaikan secara komprehensif. Dalam konteks Suriah, konflik yang terus berlarut telah menyebabkan kehancuran infrastruktur, runtuhnya sistem perekonomian, serta lahirnya generasi pengungsi yang rentan kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.⁷ Apabila masalah ini dibiarkan, maka risiko instabilitas kawasan Timur Tengah akan semakin meningkat, bahkan berpotensi menimbulkan krisis kemanusiaan global yang

⁵ Bhavna Dave, "Kazakhstan's January 2022 Crisis: Causes and Consequences," *Central Asia Program Policy Brief* (Washington, D.C.: George Washington University, 2022), 5.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

⁷ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), *Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic 2023* (New York: United Nations, 2023), 5.

lebih parah. Di sisi lain, pengalaman Kazakhstan menunjukkan bahwa protes sosial yang semula dipicu oleh isu ekonomi dapat dengan cepat bermetamorfosis menjadi krisis politik yang mengancam legitimasi pemerintah. Jika akar masalah seperti ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan keterbatasan ruang partisipasi politik tidak segera ditangani, maka potensi terulangnya gelombang kerusuhan di masa depan sangat besar, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan regional Asia Tengah.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik dalam memperkaya literatur tentang resolusi konflik dan hukum tata negara komparatif, tetapi juga memiliki manfaat praktis bagi pemerintah, lembaga internasional, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik pada tataran teoretis maupun aplikatif, terutama dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, penelitian ini berlandaskan pada konsep teori kontrak sosial yang menekankan kewajiban negara untuk melindungi warganya, serta teori resolusi konflik yang menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan melalui mekanisme damai seperti negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi. Dalam perspektif hukum tata negara, keberadaan negara hukum (*rechtstaat*) mengandaikan bahwa setiap tindakan pemerintah dalam menangani konflik harus didasarkan pada hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip keadilan sosial. Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti konflik Suriah, misalnya kajian oleh World Bank tahun 2017 yang menekankan dampak ekonomi dan keruntuhan infrastruktur akibat perang sipil, serta studi oleh Lund di tahun 2019 yang menguraikan kompleksitas peran aktor internasional dalam memperpanjang konflik. Mengulas dinamika protes Januari 2022 yang dipicu oleh kenaikan harga LPG dan menunjukkan keterkaitan erat antara krisis ekonomi dengan instabilitas politik. Meski demikian, literatur yang ada masih cenderung membahas kasus Suriah dan Kazakhstan secara terpisah, baik dalam perspektif politik, ekonomi, maupun hubungan internasional. Belum banyak

penelitian yang secara komparatif mengkaji mekanisme penyelesaian konflik masyarakat dalam dua konteks berbeda, yakni perang sipil berkepanjangan di Suriah dan kerusuhan sosial-politik di Kazakhstan dengan pendekatan hukum tata negara dan resolusi konflik. Celah inilah yang ingin diisi oleh penelitian ini, sehingga tidak hanya memperluas wacana akademik mengenai studi konflik, tetapi juga memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami peran negara dalam meredam konflik masyarakat di dua kawasan strategis tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, penyelesaian konflik masyarakat sangat berkaitan dengan bagaimana konstitusi mengatur distribusi kekuasaan, perlindungan hak warga negara, serta mekanisme pengendalian kekuasaan negara. Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai hukum dasar negara, tetapi juga sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas politik dan menyelesaikan konflik sosial secara konstitusional. Oleh karena itu, efektivitas penyelesaian konflik di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem konstitusinya.

Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan komparatif dengan menelaah konflik masyarakat di Suriah dan Kazakhstan melalui perspektif hukum tata negara dan teori resolusi konflik. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana peran negara dalam mengelola konflik tidak hanya dipahami sebagai persoalan politik praktis, tetapi juga sebagai implementasi dari prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin keamanan, keadilan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Dengan metode studi kepustakaan dan analisis kualitatif, penelitian ini akan mengkaji dokumen hukum, kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, serta literatur akademik untuk menemukan pola persamaan dan perbedaan dalam strategi penyelesaian konflik di kedua negara. Nilai tambah penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan kajian, sebab sebagian besar penelitian terdahulu masih terfokus pada analisis tunggal baik hanya pada konflik Suriah maupun pada kerusuhan Kazakhstan tanpa melakukan perbandingan lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur

akademik mengenai resolusi konflik dalam konteks negara hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan strategi kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah, meredam, dan menyelesaikan konflik masyarakat di negara-negara lain dengan karakteristik serupa.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Konflik masyarakat di Suriah dan Kazakhstan menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*). Secara normatif, negara berkewajiban melindungi warganya, menjamin keamanan, serta menyelesaikan konflik secara damai. Namun kenyataannya, di Suriah, konflik yang berawal dari protes damai berkembang menjadi perang sipil berkepanjangan dengan korban jiwa mencapai lebih dari 500.000 orang dan jutaan pengungsi. Di Kazakhstan, kerusuhan sosial tahun 2022 yang dipicu oleh kenaikan harga energi berujung pada tindakan represif aparat dan intervensi keamanan, yang menimbulkan ratusan korban jiwa dan ribuan penahanan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa negara belum sepenuhnya berhasil memenuhi kewajibannya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik masyarakat secara adil dan damai.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, fokus kajian dibatasi pada analisis peran negara dalam penyelesaian konflik masyarakat di Suriah dan Kazakhstan. Penelitian tidak membahas seluruh dinamika konflik di kedua negara secara menyeluruh, tetapi hanya menyoroti bagaimana:

- a. Strategi penyelesaian konflik dijalankan pemerintah masing-masing negara.

- b. Sejauh mana strategi tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum dan teori resolusi konflik.
- c. Apa implikasinya bagi stabilitas politik dan perlindungan hak masyarakat.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana peran konstitusi dalam penyelesaian konflik di negara Suriah?
- b. Bagaimana peran konstitusi dalam penyelesaian konflik di negara Kazakhstan?
- c. Bagaimana perbandingan peran konstitusi dalam penyelesaian konflik di negara Suriah dan Kazakhstan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1. Mengetahui peran konstitusi dalam penyelesaian konflik di negara Suriah.
- 2. Mengetahui peran konstitusi dalam penyelesaian konflik di negara Kazakhstan.
- 3. Mengetahui perbandingan peran konstitusi dalam penyelesaian konflik di negara Suriah dan Kazakhstan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait peran konstitusi negara dalam penyelesaian konflik masyarakat.
- b. Menambah khazanah literatur akademik mengenai perbandingan resolusi konflik lintas negara, dengan fokus pada Suriah dan Kazakhstan.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu konflik masyarakat dalam perspektif hukum, politik, maupun hubungan internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penyelesaian konflik masyarakat yang lebih efektif, humanis, dan sesuai prinsip negara hukum.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, maupun institusi terkait dalam merancang program atau kebijakan pencegahan dan resolusi konflik di negara-negara dengan kondisi serupa

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Lisa Blaydes (2018)** yang berjudul *State Failure and Civil War in Syria* diperoleh hasil bahwa konflik berkepanjangan di Suriah disebabkan oleh kegagalan negara dalam menjalankan fungsi dasarnya, terutama dalam menjaga stabilitas politik dan melindungi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen dan laporan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya institusi hukum, dominasi rezim yang

represif, serta minimnya partisipasi politik menjadi faktor utama yang memperparah konflik hingga berkembang menjadi perang sipil.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan skripsi ini karena sama-sama mengkaji konflik di Suriah serta peran negara dalam merespons konflik masyarakat. Persamaan keduanya terletak pada fokus kajian mengenai kegagalan negara dalam menciptakan stabilitas dan penyelesaian konflik. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak secara spesifik membahas peran konstitusi dan tidak menggunakan pendekatan komparatif lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilengkapi dengan pendekatan hukum tata negara komparatif antara Suriah dan Kazakhstan.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marlène Laruelle (2022) berjudul *Kazakhstan's January 2022 Crisis: Causes and Consequences* diperoleh hasil bahwa krisis sosial di Kazakhstan dipicu oleh faktor ekonomi berupa kenaikan harga energi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik akibat respons represif pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan represif negara justru memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas konflik sosial di Kazakhstan dan respons pemerintah terhadap konflik tersebut. Persamaannya terletak pada fokus kajian konflik dan kebijakan negara. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengkaji dari perspektif hukum tata negara maupun peran konstitusi. Penelitian ini akan mengembangkan analisis tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif.

3. Penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I. William Zartman (2000) dalam teorinya *Ripeness Theory and Conflict Resolution* diperoleh hasil bahwa konflik dapat diselesaikan secara efektif apabila para pihak berada dalam kondisi kebuntuan yang merugikan kedua belah pihak (*mutually hurting stalemate*). Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis dalam kajian resolusi konflik.

Penelitian ini relevan karena memberikan dasar konseptual dalam memahami kapan konflik dapat diselesaikan. Persamaannya terletak pada penggunaan teori resolusi konflik sebagai landasan analisis. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak mengkaji kasus negara secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengaplikasikan teori tersebut dalam konteks konflik di Suriah dan Kazakhstan.

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Michael P. Scharf (2014) berjudul *The Syrian Conflict and International Law* diperoleh hasil bahwa intervensi aktor internasional dalam konflik Suriah justru mempermudah penyelesaian konflik domestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum internasional normatif.

Penelitian ini memiliki relevansi karena sama-sama membahas konflik Suriah dari perspektif hukum. Persamaannya terletak pada kajian hukum dalam konflik. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada hukum internasional dan tidak membahas peran konstitusi domestik. Penelitian ini akan melengkapi dengan perspektif hukum tata negara.

5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alex J. Bellamy (2009) berjudul *Responsibility to Protect* diperoleh hasil bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi warga negaranya dari ancaman kekerasan, termasuk konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum internasional dengan menelaah berbagai instrumen global serta praktik intervensi kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila suatu negara gagal menjalankan kewajibannya dalam melindungi rakyat, maka komunitas internasional memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi guna mencegah terjadinya krisis kemanusiaan yang lebih luas. Konsep ini menekankan bahwa perlindungan warga negara tidak hanya menjadi tanggung jawab domestik, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab global.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pentingnya perlindungan masyarakat dalam situasi konflik

serta peran negara dalam menjamin keamanan dan hak asasi manusia. Persamaan keduanya terletak pada fokus kajian mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dari konflik. Namun demikian, perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana penelitian Bellamy lebih menitikberatkan pada perspektif hukum internasional dan peran komunitas global, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran konstitusi dalam lingkup hukum nasional. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengkaji secara spesifik implementasi prinsip *responsibility to protect* dalam sistem ketatanegaraan suatu negara.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengembangkan kajian tersebut dengan mengaitkan konsep perlindungan negara terhadap warga negara dalam kerangka konstitusi nasional, khususnya di Suriah dan Kazakhstan. Penelitian ini juga akan menilai sejauh mana konstitusi di kedua negara mampu menjadi instrumen perlindungan masyarakat dalam situasi konflik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dari perspektif global, tetapi juga mengkaji implementasi normatif dalam sistem hukum nasional.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raymond Hinnebusch (2015) berjudul *Civil Wars and State Building: Syria's Failure* diperoleh hasil bahwa kegagalan negara Suriah dalam membangun legitimasi dan stabilitas menjadi penyebab utama konflik berkepanjangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan politik. Penelitian ini relevan karena membahas konflik Suriah. Persamaannya terletak pada fokus konflik dan peran negara. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak menggunakan pendekatan hukum tata negara maupun perbandingan lintas negara. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut.
7. Penelitian Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erica Marat (2010) berjudul *Conflict Resolution in Central Asia: The Case of Kazakhstan* diperoleh hasil bahwa strategi penyelesaian konflik yang diterapkan oleh pemerintah Kazakhstan cenderung mengedepankan pendekatan keamanan (*security approach*) dibandingkan dengan pendekatan dialogis dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan analisis kebijakan (policy analysis) terhadap dinamika konflik sosial di kawasan Asia Tengah, khususnya Kazakhstan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengandalkan aparat keamanan dan instrumen kekuasaan negara dalam merespons konflik masyarakat, seperti demonstrasi dan ketidakpuasan sosial, sehingga penyelesaian konflik bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar permasalahan secara substantif. Selain itu, minimnya ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan turut memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat.

Penelitian tersebut memiliki relevansi yang cukup kuat dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji penyelesaian konflik masyarakat di Kazakhstan serta menyoroti peran negara dalam merespons dinamika sosial-politik. Persamaan keduanya terletak pada fokus kajian mengenai strategi pemerintah dalam menangani konflik, khususnya kecenderungan penggunaan pendekatan represif dibandingkan dialogis. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Erica Marat. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan politik dan keamanan tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kerangka hukum tata negara, khususnya peran konstitusi sebagai landasan normatif dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengembangkan kajian yang dilakukan oleh Erica Marat dengan menambahkan perspektif hukum tata negara, khususnya dalam menganalisis bagaimana konstitusi Kazakhstan mengatur mekanisme penyelesaian konflik serta sejauh mana implementasinya dalam praktik.

F. Kerangka Pemikiran

Penyusunan kerangka pemikiran merupakan tahapan penting dalam penulisan skripsi karena menunjukkan arah dan landasan teoritis penelitian. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan permasalahan secara jelas. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi inti persoalan yang akan

dikaji, serta menyusunnya dalam bentuk pertanyaan penelitian yang tajam dan terfokus.

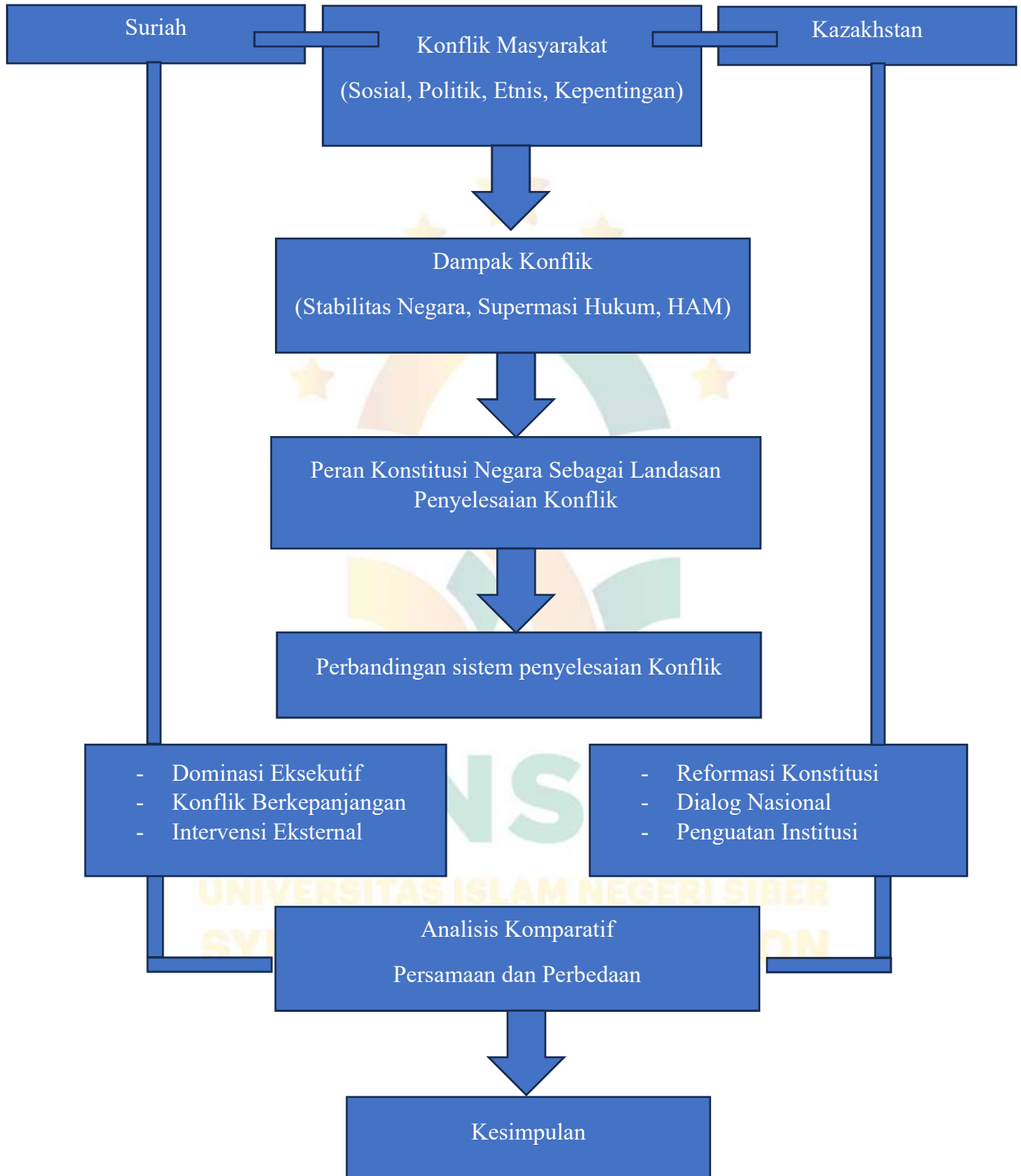
Langkah selanjutnya adalah menentukan konsep-konsep utama yang relevan dengan topik yang diangkat. Konsep ini biasanya berupa kata kunci yang muncul dari rumusan masalah. Sebagai contoh, jika topik skripsi membahas nilai-nilai *syura*, maka konsep-konsep yang dapat digunakan meliputi partisipasi publik, pengambilan kebijakan, dan etika musyawarah dalam Islam.

Setelah itu, pilih teori atau pendekatan yang tepat untuk menganalisis konsep-konsep tersebut. Teori dapat diambil dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, atau pendapat para ulama. Dalam kajian hukum Islam dan kebijakan publik, teori seperti fiqh siyasah, etika politik Islam, atau demokrasi partisipatoris sering dijadikan dasar analisis.

Hubungkan permasalahan, konsep, dan teori secara logis. Hubungan ini dapat dirumuskan dalam alur berpikir yang runtut, misalnya: *Masalah* → *Konsep* → *Teori* → *Arah Analisis* → *Tujuan Penelitian*. Alur ini menunjukkan bagaimana kerangka pemikiran dibangun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan penelitian.

Langkah terakhir adalah menyusun keseluruhan kerangka pemikiran dalam bentuk narasi ilmiah. Tulislah uraian yang menjelaskan hubungan antarunsur secara jelas, padat, dan akademik. Jika perlu, mahasiswa juga dapat menambahkan skema atau bagan alur berpikir untuk memperkuat penjelasan.

KERANGKA BERFIKIR



G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena berfokus pada analisis mendalam terhadap fenomena sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Suriah dan Kazakhstan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konteks konflik masyarakat dan upaya penyelesaiannya berdasarkan norma hukum yang berlaku. Data yang diperoleh diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis, bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk narasi yang menjelaskan makna dan hubungan antarunsur hukum serta sosial yang mempengaruhi penyelesaian konflik.

2. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif (*normative juridical approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hukum dari segi norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum Islam yang relevan dengan penyelesaian konflik masyarakat.

Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis bagaimana ketentuan hukum nasional di Suriah dan Kazakhstan mengatur mekanisme penyelesaian konflik, serta membandingkannya dengan teori dan prinsip

hukum yang ideal. Pendekatan ini juga memungkinkan penulis menilai efektivitas hukum dalam menciptakan keadilan dan perdamaian sosial.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku (*das sollen*), bukan pada perilaku masyarakat secara langsung (*das sein*). Penelitian ini menelaah berbagai bahan hukum tertulis, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, doktrin hukum, serta putusan lembaga internasional yang berhubungan dengan upaya penyelesaian konflik di Suriah dan Kazakhstan.

Alasan pemilihan jenis penelitian ini adalah karena penulis ingin memahami bagaimana sistem hukum di kedua negara memberikan dasar normatif terhadap penyelesaian konflik, serta menilai konsistensi antara hukum tertulis dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan analisis hukum yang sistematis, konseptual, dan komparatif.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian hukum normatif berasal dari bahan hukum utama yang bersifat otoritatif, yaitu:

- 1) Peraturan perundang-undangan nasional Suriah dan Kazakhstan yang berkaitan dengan penanganan konflik dan keamanan nasional.
- 2) Konvensi internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatur tentang perdamaian dan penyelesaian konflik.

- 3) Dokumen hukum Islam (*fiqh siyasah*) dan prinsip keadilan dalam hukum Islam) yang relevan dengan penyelesaian konflik masyarakat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber primer, meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang teori konflik, hukum internasional, dan hukum tata negara.
- 2) Buku-buku ilmiah tentang teori konflik, hukum internasional, dan hukum tata negara.
- 3) Pendapat para ahli hukum, akademisi, serta analisis kebijakan dari lembaga riset global mengenai Suriah dan Kazakhstan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penulis menelusuri berbagai literatur hukum, buku, jurnal, laporan lembaga internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konflik sosial dan hukum di kedua negara. Selain itu, penulis juga memanfaatkan dokumen digital dan publikasi resmi dari PBB, *Human Rights Watch*, dan lembaga pemerintah terkait.

Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang mengandalkan bahan-bahan hukum tertulis sebagai sumber utama data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dimulai dari teori dan norma hukum umum kemudian diterapkan pada kasus konkret konflik masyarakat di kedua negara. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual dan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum tata negara dan hukum internasional.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi.

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian, urgensi akademik dan praktis dari topik yang dikaji, serta arah yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai konflik masyarakat di Suriah dan Kazakhstan.

BAB Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Di dalamnya akan dibahas konsep-konsep kunci seperti konflik sosial, resolusi konflik, perdamaian dalam hukum Islam, serta teori hukum tata negara yang relevan dengan upaya penyelesaian konflik masyarakat. Selain itu, bab ini juga akan memuat kajian literatur dan hasil penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai landasan untuk mengembangkan kerangka berpikir penelitian.

Sebagai penelitian hukum normatif, bab ini disusun berdasarkan kajian pustaka (library research) dengan menelaah sumber-sumber hukum primer dan sekunder, termasuk kitab turats, pendapat ulama klasik dan kontemporer, serta dokumen hukum internasional yang relevan dengan konteks Suriah dan Kazakhstan.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu kondisi sosial-politik dan sistem hukum di Suriah dan Kazakhstan. Uraian mencakup latar belakang historis munculnya konflik di kedua negara, struktur

pemerintahan dan sistem hukumnya, serta bentuk-bentuk kebijakan hukum yang diterapkan dalam penyelesaian konflik masyarakat. Sebagai penelitian hukum normatif, bab ini berfokus pada deskripsi terhadap sistem hukum nasional, prinsip-prinsip hukum Islam, serta norma hukum internasional yang menjadi acuan dalam penanganan konflik di kedua negara.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang memuat analisis terhadap data dan bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penulis akan mengkaji secara mendalam perbandingan sistem penyelesaian konflik di Suriah dan Kazakhstan, dengan meninjau dari perspektif hukum tata negara dan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan mengaitkan teori, konsep hukum, dan prinsip keadilan dengan realitas kebijakan hukum di masing-masing negara.

Melalui bab ini, penulis berupaya menjawab rumusan masalah penelitian, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, serta mengevaluasi efektivitas hukum dan kebijakan negara dalam menciptakan perdamaian sosial.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan sistematis, sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan di awal. Sementara itu, saran disusun dalam bentuk:

1. Saran aplikatif, yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat internasional terkait strategi penyelesaian konflik secara damai.
2. Saran teoretis, yang ditujukan untuk pengembangan kajian akademik tentang hukum konflik dan hukum Islam.
3. Saran rekomendatif, yang berorientasi pada perumusan kebijakan hukum dan strategi resolusi konflik.